



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1173/MENKES/PER/X/2004**

**TENTANG
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memasuki era pasar bebas, tuntutan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, terus menerus meningkat;
 - b. bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan lainnya, sangat membutuhkan sarana pelayanan kesehatan khusus yang komprehensif berupa Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang merupakan pusat rujukan, pendidikan dan penelitian;
 - c. bahwa agar pelayanan rumah sakit gigi dan mulut dapat berjalan efektif dan efisien dan masyarakat terlindungi perlu ditetapkan Rumah Sakit Gigi Dan Mulut dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3847);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beraacun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 875Menkes/SK/III/2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) Kegiatan Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/SK/xII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.4.2.492.A Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Sementara Pendirian Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sebagai Lahan Pendidikan Di Fakultas Kedokteran Gigi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.4.4803 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Sementara Pendirian Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sebagai Lahan Pendidikan Di Fakultas Kedokteran Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT.**




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Gigi dan Mulut, selanjutnya disingkat RSGM adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan tindakan medik.
2. RSGM Pendidikan adalah RSGM yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang juga digunakan sebagai sarana proses pembelajaran, pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, dan terikat melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran gigi.
3. Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan dalam organisasi profesi PDGI, yang bertanggung jawab atas mutu masukan, proses, keluaran serta dampak dari sistem pendidikan profesi kedokteran gigi.
4. Persatuan Dokter Gigi Indonesia selanjutnya disingkat PDGI adalah organisasi profesi yang mengakui satu standar pendidikan profesi kedokteran gigi dan etika profesi kedokteran gigi.
5. AFDOGI adalah Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia
6. Asosiasi RSGM adalah ikatan RSGM di Indonesia.
7. Pelayanan medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas secara optimal.
8. Pelayanan Medik Gigi Dasar adalah kegiatan pelayanan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang meliputi aspek pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier, yang dilaksanakan tenaga profesional kesehatan gigi dan mulut, baik berupa tindakan kompleks maupun sederhana, sesuai dengan standar yang berlaku.
9. Pelayanan Medik Gigi Spesialistik adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang diberikan oleh tenaga kedokteran gigi sesuai dengan bidang gigi spesialistik yang diakui oleh profesi kedokteran gigi dan sesuai standar yang berlaku.
10. Pelayanan Penunjang adalah kegiatan pelayanan yang menunjang pelayanan medik gigi sesuai dengan standar yang berlaku.
11. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada RSGM.
12. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

13. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada rumah sakit gigi dan mulut yang telah memenuhi standar pelayanan yang ditentukan.

**BAB II
PENYELENGGARAAN**

Bagian Pertama
Persyaratan
Pasal 2

- (1) RSGM dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau swasta.
- (2) Penyelenggaraan RSGM bersifat sosial ekonomi.

Pasal 3

- (1) RSGM harus berbentuk Badan Hukum.
- (2) RSGM swasta dapat dimiliki oleh Penanam Modal Asing(PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .
- (3) Pendirian RSGM PMA harus berpatungan (joint venture) dengan PMDN.
- (4) Jabatan Direksi (CEO) RSGM PMA dan PMDN harus dijabat oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki pengalaman dan pendidikan di bidang perumah sakitan.

Pasal 4


RSGM dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, memiliki prinsip dasar kemandirian profesi dan kewirausahaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut bertujuan menyediakan sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut dari tingkat dasar sampai spesialisik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta menjadi sarana upaya rujukan.

Pasal 6

- (1) RSGM harus mempunyai struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut, administrasi dan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

keuangan, pelayanan penunjang, pendidikan, penelitian dan pengembangan, rekam medik dan komite klinik, satuan medik fungsional dan instalasi.

- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemilik RSGM atas usul Direktur RSGM dengan memperhatikan fungsi dan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 7

Tugas RSGM adalah melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan mengutamakan kegiatan pengobatan dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 8

- (1) Fungsi RSGM adalah menyelenggarakan :
- pelayanan medik gigi dasar, spesialisik dan subspecialistik.
 - pelayanan penunjang;
 - pelayanan rujukan;
 - pelayanan gawat darurat kesehatan gigi dan mulut;
 - pendidikan;
 - penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pelayanan kefarmasian;
 - pelayanan laboratorium yang meliputi laboratorium klinik dan laboratorium teknik gigi;
 - pelayanan radiologi gigi;
 - pelayanan anestesi;

Pasal 9

- (1) RSGM berdasarkan fungsinya dibedakan atas RSGM Pendidikan dan Non Pendidikan.
- (2) RSGM Pendidikan harus menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi pelayanan medik gigi dasar, spesialisik dan atau subspecialistik.
- (3) RSGM Non Pendidikan harus memberikan pelayanan medik gigi minimal pelayanan medik gigi dasar.
- (4) RSGM Pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Kebutuhan akan proses pendidikan;
 - Fasilitas dan peralatan fisik untuk pendidikan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Aspek manajemen umum dan mutu pelayanan rumah sakit;
 - d. Aspek keuangan dan sumber dana; dan
 - e. Memiliki kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Kedokteran Gigi.
- (5) Untuk RSGM Non Pendidikan harus dipenuhi kriteria :
- a. Aspek manajemen umum dan mutu pelayanan rumah sakit; dan
 - b. Aspek keuangan dan sumber dana.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Gigi dan Mulut harus memenuhi persyaratan bangunan, sarana dan prasarana serta peralatan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Lokasi atau letak bangunan dan prasarana harus sesuai dengan rencana umum tata ruang.
 - b. Bangunan dan prasarana dan harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan kerja, dan analisis dampak lingkungan RS dan sarana kesehatan lain.
 - c. Peralatan harus memenuhi persyaratan kalibrasi, standar kebutuhan pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan persyaratan minimal sarana dan prasarana RSGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Ruang Rawat Jalan;
 - b. Ruang Gawat Darurat
 - c. Ruang pemulihan/Recovery room;
 - d. Ruang Operasi;
 - e. Farmasi dan Bahan Kedokteran Gigi;
 - f. Laboratorium Klinik;
 - g. Laboratorium Teknik Gigi;
 - h. Ruang Sentral Sterilisasi;
 - i. Radiologi;
 - j. Ruang Tunggu;
 - k. Ruang Administrasi;
 - l. Ruang Toilet; dan
 - m. Prasarana yang meliputi tenaga listrik, penyediaan air bersih, instalasi pembuangan limbah, alat komunikasi, alat pemadam kebakaran dan tempat parkir.
- (4) Ketentuan persyaratan minimal peralatan RSGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jumlah Dental Unit 50
 - b. Jumlah Dental Chair 50 unit
 - c. Jumlah Tempat Tidur 3 buah
 - d. Peralatan Medik meliputi :
 - 1) 1 unit Intra Oral Camera;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) 1 unit Dental X – ray;
 - 3) 1 unit Panoramic x-ray;
 - 4) 1 unit Cephalometri x-ray;
 - 5) 1 unit Autoclave / 7 unit Sterilisator;
 - 6) 1 Camera; dan
 - 7) 1 Digital Intra Oral
- (5) RSGM dapat memiliki peralatan medik khusus lainnya meliputi :
- 1) 1 unit Laser.
 - 2) 1 Radiografi (Radio Visio Graphi).

Pasal 11

- (1) RSGM harus mempunyai tenaga yang meliputi :
1. Tenaga medis kedokteran gigi :
 - a. Dokter Gigi
 - b. Dokter Gigi Spesialis yang meliputi:
 - 1) Bedah Mulut;
 - 2) Meratakan Gigi (Orthodonti);
 - 3) Penguat Gigi (Konservasi);
 - 4) Gigi Tiruan (Prostodonti)
 - 5) Kedokteran Gigi Anak (Pedodonti);
 - 6) Penyangga Gigi (Periodontologi); dan
 - 7) Penyakit Mulut;
 2. Dokter/Spesialis lainnya :
 - a. Dokter dengan pelatihan PPGD
 - b. Dokter Anestesi
 - c. Dokter Penyakit Dalam
 - d. Dokter spesialis anak
 3. Tenaga Keperawatan :
 - a. Perawat Gigi
 - b. Perawat
 4. Tenaga Kefarmasian:
 - a. Apoteker
 - b. Analis farmasi
 - c. Asisten apoteker
 5. Tenaga Keteknisian Medis :
 - a. Radiografer
 - b. Teknisi Gigi
 - c. Analis kesehatan
 - d. Perekam medis
 6. Tenaga Non Kesehatan ;
 - a. Administrasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Kebersihan

- (2) Tenaga dokter gigi, dokter gigi spesialis dan perawat gigi yang bekerja di RSGM 50% atau lebih bekerja secara purna waktu.
- (3) Bagi RSGM Pendidikan, selain 7 dokter gigi spesialis tersebut diatas dalam memenuhi kurikulum pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menyediakan dokter gigi spesialis lainnya meliputi bidang kesehatan gigi masyarakat (dental public health), dental material, oral biologi dan dental radiologi.

Pasal 12

Setiap RSGM harus menyediakan berbagai jenis, bahan dan obat-obatan sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

Bagian Kedua
Pelayanan

Pasal 13

- (1) Setiap RSGM dalam memberikan pelayanan mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan RSGM dan standar profesi kedokteran gigi yang ditetapkan.
 - b. memberikan pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat tanpa memungut biaya pelayanan terlebih dahulu.
 - c. menyelenggarakan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - d. melaksanakan fungsi rujukan.
- (2) Evaluasi penerapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang bersifat independen.

Pasal 14

- (1) RSGM dalam memberikan pelayanan harus menjamin hak-hak pasien.
- (2) Setiap tenaga kesehatan di RSGM yang memberikan pelayanan kesehatan wajib menghormati hak-hak pasien.
- (3) Setiap tindakan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan tindakan medik (informed consent).
- (4) Setiap tenaga kesehatan di RSGM berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 15

- (1) RSGM wajib membuat dan memelihara rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RSGM wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) RSGM wajib membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) RSGM yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang ditanganinya wajib merujuk pasien yang dimaksud ke rumah sakit lain yang lebih mampu dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- (3) RSGM dapat bekerjasama dengan rumah sakit lainnya dalam rangka rujukan medik.

Pasal 17

RSGM wajib menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan dan mengikuti kegiatan peningkatan mutu pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah.

Pasal 18


RSGM harus menyelenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

RSGM harus memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

RSGM wajib memiliki peraturan internal RSGM (Dental Hospital Bylaws) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan RSGM harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi izin mendirikan dan penyelenggaraan.

Pasal 22

- (1) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan izin yang diberikan kepada penyelenggara rumah sakit gigi dan mulut untuk membangun/mendirikan RSGM .
- (2) Untuk mendapatkan izin mendirikan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
- (3) Izin mendirikan berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali.
- (4) Perpanjangan izin mendirikan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), master plan, bangunan, peralatan, tenaga kesehatan dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memperoleh izin penyelenggara RSGM.

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Penyelenggara RSGM wajib mengajukan izin baru apabila terjadi perubahan terhadap jenis RSGM, lokasi, dan nama RSGM.

Pasal 24

- (1) Untuk pendirian RSGM PMA dan PMDN harus mendapat Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA)/ Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (2) SPPMA/SPPMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Berdasarkan SPPMA/SPPMDN sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dapat memberikan izin mendirikan selama 2(dua) tahun .
- (4) Izin penyelenggaraan RSGM PMA/PMDN diberikan selama 5(lima) tahun oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan RSGM.

**BAB IV
PEMBIAYAAN DAN TARIF**

Bagian Pertama
Umum

Pasal 25

Untuk pengembangan RSGM pembiayaannya dapat berasal dari Pemerintah dan Swasta.


Pasal 26

Tarif pelayanan RSGM ditetapkan dengan memperhatikan nilai jasa pelayanan rumah sakit serta kemampuan membayar masyarakat setempat, jenis pelayanan, dan tingkat kecanggihan teknologi.

Bagian Kedua
Pelayanan Yang dikenakan Tarif

Pasal 27

- (1) Pelayanan RSGM yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
- (2) Tiap kelompok pelayanan mempunyai satu atau lebih komponen pelayanan.
- (3) Jenis-jenis komponen pelayanan terdiri dari :
 - a. Konsultasi medis;
 - b. Administrasi rumah sakit;
 - c. Penunjang Diagnostik;
 - d. Tindakan Medik Operatif;
 - e. Tindakan Medik Non Operatif;
 - f. Radiologi;
 - g. Farmasi;
 - h. Ambulans dan jasa rumah sakit;
 - i. Bahan dan alat habis pakai;
 - j. Laboratorium klinik;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- k. Laboratorium teknik gigi;
 - l. Pelayanan untuk pendidikan dan penelitian, bagi RSGM Pendidikan
- (4) Kegiatan pelayanan yang tidak atau belum termasuk di dalam komponen tersebut di atas ditetapkan sebagai pelayanan lain-lain.

**BAB V
AKREDITASI**

Pasal 28

- (1) Akreditasi RSGM dilakukan setiap 3(tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi RSGM dilaksanakan pada RSGM yang mempunyai izin penyelenggaraan yang masih berlaku.
- (3) Akreditasi sebagai RSGM Pendidikan dilakukan melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang bersifat independen.
- (4) Pelaksanaan akreditasi RSGM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.


Pasal 29

- (1) RSGM Non Pendidikan harus terakreditasi untuk minimal 7 pelayanan spesialisik utama.
- (2) RSGM Pendidikan harus terakreditasi untuk minimal 7 pelayanan spesialisik utama dan 4 pelayanan spesialisik penunjang yang meliputi Dental Radiologi, Dental Material, Oral Biologi, Kesehatan Gigi Masyarakat.

**BAB VI
FUNGSI SOSIAL**

Pasal 30

- (1) Setiap RSGM wajib melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk :
 - a. Penyediaan dental unit untuk pelayanan kesehatan gigi masyarakat yang tidak mampu;
 - b. Keringanan sampai dengan pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu;
 - c. Tidak memungut uang muka bagi pasien yang tidak sadarkan diri dan atau pasien gawat darurat;
 - d. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pemerintah;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Keikutsertaan dalam penanggulangan bencana alam nasional ataupun lokal dan melakukan bakti sosial, sejalan dengan misi kemanusiaan.
- (2) Disamping fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) RSGM dapat mengembangkan fungsi sosial lainnya yang meliputi :
- a. Mengembangkan pelayanan medik gigi dasar di luar rumah sakit bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan tenaga rumah sakit.
 - c. Pelayanan kesehatan lain yang diutamakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Pasal 31

Penentuan jumlah dan tersedianya dental unit untuk masyarakat yang tidak mampu, ditetapkan sebesar 10 % bagi RSGM Swasta dan 25 % bagi RSGM Pemerintah bagi pelayanan medik gigi dasar.

Pasal 32

- (1) Setiap RSGM harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi masyarakat yang menjadi program pemerintah dengan menerapkan pelayanan yang bermutu serta terjangkau oleh masyarakat yang kurang atau tidak mampu.
- (2) Pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan RSGM dalam rangka fungsi sosialnya dilaksanakan berdasarkan surat keterangan tidak mampu atau bukti lain yang mendukung.
- (3) RSGM dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) RSGM dalam melakukan pengembangan pelayanan medik gigi dasar di luar RSGM wajib mengadakan koordinasi dengan Puskesmas.
- (2) Kegiatan pelayanan medik gigi dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaporkan secara berkala kepada Puskesmas setempat.
- (3) Tempat penyelenggaraan pengembangan pelayanan medik gigi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 34

- (1) RSGM dapat menjadi tempat pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi, untuk program diploma, calon dokter gigi, calon dokter gigi spesialis, calon dokter gigi sub spesialis, magister, program doktor, dan pendidikan berkelanjutan bidang kedokteran gigi.
- (2) RSGM dapat merupakan pusat :
 - a. Unggulan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. Pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu kedokteran gigi ;
 - c. Penapisan dan penerapan obat, bahan obat dan teknologi kedokteran gigi ;
 - d. Wadah pengembangan konsep pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN


Pasal 35

- (1) RSGM wajib melakukan pencatatan dan melaporkan seluruh kegiatan kepada Departemen Kesehatan cq Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan RSGM dilakukan oleh Menteri cq Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk TIM dalam rangka menjaga mutu pelayanan dan pendidikan RSGM.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari wakil Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, PDGI, Kolegium Kedokteran Gigi, AFDOGI dan Asosiasi RSGM.

Pasal 37

- (1) Menteri Kesehatan cq Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam rangka pengawasan dapat mengenakan tindakan administratif terhadap RSGM yang melanggar ketentuan peraturan ini atau merugikan atau membahayakan masyarakat.
- (2) Tindakan administratif dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berupa peringatan lisan, tertulis dan pencabutan izin sementara atau selamanya penyelenggaraan RSGM.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

- (1) RSGM yang telah memiliki izin pada saat ditetapkannya Peraturan ini, dianggap telah memiliki izin berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila telah habis masa berlakunya.
- (3) RSGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan diri dengan Peraturan ini dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor YM.02.04.1.4.1360 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI